



PENETAPAN

Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :-----

Xxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 014 RW 005 Desa Ponolawen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

Terhadap anak perempuannya, bernama:-----

Nama : **Xxxxxx**;-----

Tanggal lahir : 02 Januari 2003 (umur 14 tahun 07 bulan);-----

Agama : Islam;-----

Pendidikan : SD;-----

Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga;-----

Tempat kediaman di : RT 014 RW 005 Desa Ponolawen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 04 Agustus 2017 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kajen

Hal. 1 dari 12 hal.

Penetapan Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Kjn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai anak yang bernama Xxxxxx ;-----
2. Bahwa anak Pemohon bernama Xxxxxx tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Usaha Bengkel alamat Desa Krasakageng Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan;-----
3. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama Xxxxxx dengan Xxxxxx tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, bahkan dari hubungan tersebut anak Pemohon Xxxxxx telah hamil 5 bulan akibat hubungan kelamin dengan calon suaminya (Xxxxxx xxxxxx), sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;-----
4. Bahwa antara anak Pemohon nama Xxxxxx dengan calon suami (Xxxxxx xxxxxx) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;-----
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga; -----
6. Bahwa Xxxxxx dan keluarganya sudah datang ke rumah Pemohon untuk melamar Xxxxxx dan Pemohon serta Xxxxxx telah menerima lamaran dari Xxxxxx ;-----
7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama Xxxxxx dengan Xxxxxx xxxxxx namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 14 tahun 7 bulan) karena lahir pada tanggal 02 Januari 2003 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 793/Kua.11.26.09/PW.01/07/2017 tanggal 3 Agustus 2017 ;-----

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Hal. 2 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Xxxxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda rencana untuk menikahkan anaknya hingga anak Pemohon memenuhi persyaratan untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;-----

Bahwa telah didengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon yang telah dicatat selengkapnyanya dalam berita acara persidangan;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Xxxxxx, Nomor: 470/529, tanggal 07 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ponolawen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto Copy Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Blud Puskesmas Kesesi I, tanggal 03 Agustus 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

Hal. 3 dari 12 hal.

Penetapan Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copy Surat Keterangan Dokter atas nama Xxxxxx, Nomor : 441/993/VIII/2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Kesesi I, tanggal 03 Agustus 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.3;-----
4. Foto copy Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor : 794/KUA.11.26.09/PW.01/07/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, tanggal 03 Agustus 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.4;-----
5. Foto copy Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 793/KUA.11.26.09/PW.01/07/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, tanggal 03 Agustus 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.5;-----

Bahwa, alat bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen;-----

Bahwa, di samping itu Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Ksesi karena hendak menikahkan anak Pemohon yang ditolak oleh KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dengan alasan anaknya belum cukup umur;-----
- Bahwa anak Pemohon bernama Xxxxxx hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx;-----
- Bahwa anak Pemohon berusia sekitar 14 tahun 7 bulan;-----

Hal. 4 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan **Xxxxxx** sudah dekat dan sudah lama saling kenal dan lama berpacaran bahkan anak Pemohon sudah hamil;-----
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama bekerja, calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Montir dan anak Pemohon bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga;-----
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan calon suaminya duda;-----
- Bahwa **Xxxxxx** sudah meminang **Xxxxxx** dan sudah diterima oleh Pemohon;-----
- Bahwa antara **Xxxxxx** dengan **Xxxxxx** tidak ada hubungan darah atau nasab;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati untuk menunda rencana pernikahan, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa masyarakat sekitar tidak masalah dengan perkawinan ini, bahkan menghendaki secepatnya dilaksanakan pernikahan akan lebih baik;-----

2. **Xxxxxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kesesi karena hendak menikahkan anak Pemohon yang ditolak oleh KUA Kecamatan Karangnyar dengan alasan anaknya belum cukup umur;-----
- Bahwa anak Pemohon bernama **Xxxxxx** hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxx**;-----
- Bahwa anak Pemohon berusia sekitar 14 tahun 7 bulan;-----
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan **Xxxxxx** sudah dekat dan sudah lama saling kenal dan lama berpacaran bahkan anak Pemohon sudah hamil;-----
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama bekerja, calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Montir dan anak Pemohon bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga;-----

Hal. 5 dari 12 hal.

Penetapan Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon perawan dan calon suaminya duda;-----
- Bahwa **Xxxxxx** sudah meminang **Xxxxxx** dan sudah diterima oleh Pemohon;-----
- Bahwa antara **Xxxxxx** dengan **Xxxxxx** tidak ada hubungan darah atau nasab;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati untuk menunda rencana pernikahan, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa masyarakat sekitar tidak masalah dengan perkawinan ini, bahkan menghendaki secepatnya dilaksanakan pernikahan akan lebih baik;-----

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak menyampaikan keberatan ;-----

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya dikabulkan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar menunda kehendaknya menikahkan anaknya yang masih di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama secara Absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ; -----

Hal. 6 dari 12 hal.

Penetapan Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Xxxxxxx** dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxxx**, karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya dan dari hubungan tersebut anak Pemohon (**Xxxxxxx**) telah hamil 5 bulan akibat hubungan kelamin dengan calon suaminya yang bernama **Xxxxxxx**, sementara akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan karena anak Pemohon (calon pengantin perempuan) masih belum berumur 16 tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya karena tidak mau terus menerus terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama dan dalam rangka melindungi anak yang sedang dikandung oleh anak Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa surat yang diajukan oleh Pemohon masing-masing telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, bukti-bukti mana secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selain itu secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterei dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterei, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) terbukti bahwa Pemohon yang bernama **Xxxxxxx** bertempat tinggal

Hal. 7 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajeen sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajeen **secara relatif** berwenang untuk memeriksanya lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan terbukti rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan anak Pemohon (calon pengantin perempuan) belum berumur 16 tahun dan belum mendapatkan surat penetapan tentang dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama **Xxxxxx** dan **Xxxxxx**, dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 -148 HIR;-----

Menimbang, bahwa secara substansial (materil), ternyata keterangan saksi-saksi tersebut antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut di bawah ini ;-----

1. Bahwa Pemohon (**Xxxxxx**) hendak menikahkan anaknya yang bernama **Xxxxxx** dengan laki-laki bernama **Xxxxxx**;-----
2. Bahwa **Xxxxxx** berstatus perawan dan saat ini berumur 14 tahun 07 bulan, sedangkan **Xxxxxx** berstatus duda berumur 38;-----

Hal. 8 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **Xxxxxx** dan **Xxxxxx** sama-sama beragama Islam dan antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak terikat pertunangan ataupun perkawinan dengan orang lain atau tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;-----
4. Bahwa hubungan antara **Xxxxxx** dengan **Xxxxxx** sangat erat dan bahkan **Xxxxxx** telah hamil 5 bulan akibat berhubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya yang bernama **Xxxxxx**;-----
5. Bahwa **Xxxxxx** telah dilamar oleh **Xxxxxx** dan lamarannya diterima oleh orang tua calon istri, yaitu Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 berupa permohonan agar Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya yang masih di bawah umur dengan calon suaminya, dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal mana secara historis dan filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon pasangan suami istri mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas bagi kedua belah pihak calon mempelai dan keluarga besarnya, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat disimpangi dengan memperhatikan pertimbangan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon yang bernama **Xxxxxx** dengan **Xxxxxx** telah sedemikian akrabnya dan bahkan keduanya telah berhubungan intim (berhubungan sebagaimana layaknya suami istri) yang menyebabkan anak Pemohon yang bernama **Xxxxxx** telah hamil 5 (lima) bulan akibat berhubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya yang bernama **Xxxxxx**;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terdapat norma hukum bahwa "*seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*".-----

Hal. 9 dari 12 hal.

Penetapan Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan di atas dan agar anak Pemohon dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dalam rangka melindungi anak yang dikandung oleh anak Pemohon yang bernama **Xxxxxx**, maka dengan bersandar pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi :-----

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pencapaian nilai-nilai maslahat.....* Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara anak Pemohon yang bernama **Xxxxxx** telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon (**Xxxxxx**) untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama **Xxxxxx** dengan seorang laki-laki yang bernama **Xxxxxx**;-----

Hal. 10 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1438 Hijriah oleh **Dra. Hj. Z. Hani'ah** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Saefudin, M.H** dan **Drs. Imam Maqduruddin Alsy** masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Asngadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Ketua Majelis

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Asngadi, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran :	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses :	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan :	Rp. 90.000,-
4. Biaya redaksi :	Rp. 5.000,-
5. Materai :	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 161.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)